BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 102 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PERCEPATAN, PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI BIDANG PELAYANAN DASAR DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa bidang pelayanan dasar merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah dimana pelaksanaannya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;

b. bahwa agar pelaksanaan pelayanan dasar dapat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan, perlu disusun pedoman Percepatan Penerapan dan Percepatan Standar Pelayanan Minimal dibidang Pelayanan Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dibidang Pelayanan Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan *Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014* tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERCEPATAN, PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
11. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia.
13. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah RPJMD Kabupaten Musi Rawas berupa dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Musi Rawas.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang berisi program dan besaran anggaran masing-masing kegiatan pada SKPD.

Maksud Dan Tujuan
Pasal 2

(1) Pedoman percepatan penerapan dan pencapaian SPM di bidang pelayanan dasar dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pelaksana dalam menerapkan dan merencanakan pencapaian SPM sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

(2) Tujuan penerapan dan pencapaian SPM adalah:
   a. menjamin agar masyarakat dapat menerima suatu pelayanan dengan Standar mutu tertentu;
   b. sebagai alat bagi Pemerintah Kabupaten guna menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar;
   c. sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten terhadap masyarakat;
   d. menjadi dasar untuk meningkatkan pajak dan retribusi daerah dengan melihat keterkaitan antara pembiayaan dengan pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB II
JENIS SPM
Pasal 3

(1) Jenis SPM bidang pelayanan dasar terdiri atas :
   a. pendidikan;
   b. kesehatan;
   c. pekerjaan umum;
   d. perumahan rakyat;
   e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
   f. sosial.

(2) Materi muatan SPM dibidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. jenis pelayanan dasar;
   b. mutu pelayanan Dasar; dan
   c. penerima pelayanan dasar.

(3) Setiap jenis pelayanan dasar harus memiliki mutu pelayanan dasar.

SPM Pendidikan
Pasal 4

(1) Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan Kabupaten meliputi :
   a. pendidikan anak usia dini;
   b. pendidikan dasar;

c. pendidikan kesetaraan; dan
d. pendidikan non formal

(2) Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam standar teknis, yang paling sedikit memuat:
a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. *standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga* kependidikan; dan
c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

(3) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar *sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Warga Negara* dengan ketentuan :
a. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan anak usia dini;
b. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar; dan
c. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan.

SPM Kesehatan
Pasal 5

(1) Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Kabupaten meliputi:
a. *pelayanan kesehatan ibu hamil;*
b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
d. pelayanan kesehatan balita;
e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
f. pelayanan kesehatan pada usia Produktif;
g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis; dan
l. pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human immunodeficiency virus*), yang bersifat peningkatan/Promotive dan pencegahan/preventife.

(2) Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam standar teknis, paling sedikit memuat :
a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;

b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

(3) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
a. ibu hamil untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu hamil;
b. ibu bersalin untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c. bayi baru lahir untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
d. balita untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan balita;
e. usia pendidikan dasar untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
f. usia produktif untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif;
g. usia lanjut untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h. penderita hipertensi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
i. penderita diabetes melitus untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
j. orang dengan gangguan jiwa berat untuk Jenis Pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
k. orang terduga tuberkolosis untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis; dan
l. orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human immunodeficiency Virus) untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human immunodeficiency Virus).

SPM Pekerjaan Umum

Pasal 6

(1) Jenis pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum Kabupaten meliputi :
a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

(2) Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat :
a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;dan
b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

(3) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu setiap Warga Negara.

Pasal 7
SPM Perumahan Rakyat

(1) Jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat Kabupaten meliputi :
   a. *penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi* korban bencana kabupaten; dan
   a. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten.

(2) Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis, yang paling sedikit memuat:
   a. *standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan*
   b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

(3) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Warga Negara dengan *ketentuan:*
   a. korban bencana kabupaten yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten; dan;
   b. masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten;

SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 8

(1) Jenis pelayanan dasar pada SPM ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kabupaten meliputi:
   a. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
   b. *pelayanan informasi rawan bencana;*
   c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
   d. pelayanan penyelamatan,evakuasi dan bantuan korban bencana;

e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran; dan

f. pelayanan penanganan pasca bencana.

(2) Mutu pelayanan dasar untuk jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis paling sedikit memuat :

a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;

b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan

c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

(3) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

a. terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten;

b. berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan

c. menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

SPM Sosial

Pasal 9

(1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial Kabupaten meliputi:

a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;

b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;

c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;

d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan

e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

(2) Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis, yang paling sedikit memuat:

a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;

b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan

c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

(3) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Warga Negara dengan ketentuan :

a. penyandang disabilitas terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti;

b. *anak terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi* sosial dasar anak terlantar diluar panti;

c. lanjut usia terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;

d. gelandangan dan pengemis untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan

e. korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota.

BAB III

BATAS WAKTU PENCAPAIAN SPM

Pasal 10

(1) Batas waktu pencapaian SPM dibidang pelayanan dasar berpedoman pada Peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah.

(2) Standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan *pemerintahan bidang pelayanan dasar dan dikoordinasikan* dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga Pemerintah terkait.

BAB IV

PELAKSANA

Pasal 11

Perangkat Daerah yang terkait dengan jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 wajib melaksanakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik dan potensi berdasarkan urusan pemerintahan, urusan wajib, tugas pokok dan fungsinya.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan umum penyelenggaraan pelayanan dasar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah c.q Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Kabupaten.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun *dalam bentuk :*

a. rapat kerja;

b. rapat koordinasi;

c. peninjauan/kunjungan lapangan; dan/atau

d. permintaan laporan

(3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bagian Organisasi dapat mengikutsertakan PD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 13

(1) Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan SPM dibidang pelayanan dasar wajib menyampaikan laporan triwulan, semesteran dan tahunan pelaksanaan, penerapan dan pencapaian SPM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah u.p Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten.

(2) Penyampaian Laporan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah c.q Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

(3) Penyampaian Laporan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis Pengampu SPM.

(4) Penyampaian Laporan SPM setiap akhir tahun harus bersinergi dengan materi muatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dikoordinasikan Bagian Tata Pemerintahan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Peraturan Bupati tentang Pedoman Percepatan, Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pelayanan Dasar pada Pemerintah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 6 Desember 2018

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 6 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

EC. PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR 102